

Kemampuan dalam Pernikahan: Analisis Tafsir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab atas QS 24:32

Achmad Alparisi Maulana¹, Nasrulloh²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Email: 240201220027@student.uin-malang.ac.id, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

The debate around financial security as a prerequisite for marriage continues to be an important topic in contemporary Muslim societies, including in Indonesia. Social and economic pressures often make this aspect a dominant factor, raising questions about its position in Islamic law. This research explores the issue through a study of the interpretation of QS. An-Nur [24]: 32, particularly the phrase “*‘iyyākūnū fuqarā’ yughnīhimullāhu min faḍlih*”, by analyzing the views of two mufasirs from different eras and approaches: Ibn Kathir (classical, *bi al-ma’tsūr*) and M. Quraish Shihab (contemporary, contextual). Using the literature study method and the content analysis and comparative-critical approaches, this study found that both did not make premarital stability a valid condition of marriage. However, Ibn Kathir emphasizes *tawakal* and Allah's promise as a source of sufficiency, while Quraish Shihab emphasizes the importance of readiness to be economically responsible, including active effort as part of *istiṭā’ah*. This difference shows the dynamics of tafsir methodology as well as a response to the challenges of the times. This study concludes that financial preparedness remains essential in forming a prosperous family in accordance with the objectives of the Shari’ah.

Keywords: financial stability, interpretation, marriage, Ibn Kathir, Quraish Shihab.

Abstrak

Perdebatan seputar kemampuan finansial sebagai prasyarat pernikahan terus menjadi topik penting dalam masyarakat Muslim kontemporer, termasuk di Indonesia. Tekanan sosial dan ekonomi kerap menjadikan aspek ini sebagai faktor dominan, menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam hukum Islam. Penelitian ini mengeksplorasi isu tersebut melalui kajian terhadap tafsir QS. An-Nur [24]: 32, khususnya frasa “*‘iyyākūnū fuqarā’ yughnīhimullāhu min faḍlih*”, dengan menganalisis pandangan dua mufasir dari era dan pendekatan berbeda: Ibnu Katsir (klasik, *bi al-ma’tsūr*) dan M. Quraish Shihab (kontemporer, kontekstual). Menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan analisis isi serta komparatif-kritis, penelitian ini menemukan bahwa keduanya tidak menjadikan kemampuan pranikah sebagai syarat sah nikah. Namun, Ibnu Katsir lebih menekankan *tawakal* dan janji Allah sebagai sumber kecukupan, sementara Quraish Shihab menekankan pentingnya kesiapan bertanggung jawab secara ekonomi, termasuk usaha aktif sebagai bagian dari *istiṭā’ah*. Perbedaan ini menunjukkan dinamika metodologi tafsir serta respons terhadap tantangan zaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan finansial tetap esensial dalam membentuk keluarga yang sejahtera sesuai dengan tujuan syariat.

Kata Kunci: kemampuan finansial, tafsir, pernikahan, Ibnu Katsir, Quraish Shihab.

Pendahuluan

Institusi pernikahan dalam Islam (*al-ḥawāj*) memiliki kedudukan yang sangat agung. Ia tidak hanya dimaknai sebagai ikatan antara dua individu untuk tujuan reproduksi (*ḥifẓ al-nasl*), tetapi juga sebagai fondasi moral, emosional, dan spiritual dalam membangun masyarakat. Pernikahan dipandang sebagai jalan yang diridhai oleh Allah untuk menciptakan ketenangan batin (*sakinah*), membangun cinta kasih (*mawaddah*), dan menumbuhkan rasa sayang (*rahmah*) yang berkelanjutan antar pasangan.¹ Keluarga, yang terbentuk melalui pernikahan, menjadi unit sosial terkecil sekaligus paling penting dalam menopang tatanan umat. Anjuran untuk menikah sangat ditekankan dalam ajaran Islam.² Baik Al-Qur'an maupun Sunnah menempatkan pernikahan sebagai ibadah yang membawa pahala besar, bahkan dalam beberapa riwayat disebut sebagai penyempurna separuh agama. Rasulullah saw. menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai bentuk menjaga kehormatan dan kesucian diri. Dalam kerangka ini, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga komitmen religius yang memiliki dimensi spiritual mendalam.³

Namun demikian, semangat untuk menikah dalam rangka menegakkan nilai-nilai Islam tersebut kerap menghadapi tantangan dalam tataran praktis. Salah satu hambatan utama yang muncul di era modern adalah persoalan kesiapan ekonomi.⁴ Dalam masyarakat kontemporer, khususnya di Indonesia yang sedang mengalami perubahan sosial-ekonomi yang signifikan, pernikahan sering kali ditangguhkan karena ketidakpastian finansial. Tekanan gaya hidup urban, naiknya biaya hidup, serta tuntutan sosial untuk memenuhi standar ekonomi tertentu membuat pernikahan terasa seperti beban berat bagi sebagian orang.⁵ Fenomena ini dapat diamati dari meningkatnya usia pernikahan di berbagai kelompok masyarakat. Banyak anak muda, terutama dari kalangan terdidik, memilih menunda pernikahan dengan alasan ingin mencapai stabilitas ekonomi terlebih dahulu. Bagi sebagian orang tua, calon mempelai yang belum “mapan” dianggap belum layak menikah, bahkan jika secara usia, kedewasaan, dan spiritualitas telah memadai.⁶ Kriteria “mapan” sendiri menjadi kabur: apakah harus punya rumah, pekerjaan tetap, atau sekadar penghasilan cukup untuk bertahan hidup?

Padahal, kesiapan untuk menikah seharusnya dipandang secara holistik. Kemapanan finansial memang penting, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan rumah tangga. Aspek kedewasaan emosional, kemampuan berkomunikasi, kedalaman spiritual, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri justru kerap menjadi penentu

¹ Mustika Dewi dan Mergy Gayatri, “Persepsi Remaja Generasi Z Tentang Kesiapan Menikah Dan Keselarasan Kebijakan Pernikahan Authors,” *Journal Of Issues In Midwifery* 8, no. 1 (31 Mei 2024): 27–36, <https://doi.org/10.21776/ub.JOIM.2024.008.01.4>.

² Siti Nurul Wahdatun Nafiah dan Reno Kuncoro, “METODE TAKHRIJ HADIST: KEOTENTIKAN HADIST TENTANG ANJURAN MENIKAH,” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 1 (1 April 2024): 095, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2343>.

³ Syaripah Aini, “Sakralitas Pernikahan dalam Cahaya Al-Qur'an,” *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 5, no. 2 (2024): 70–80.

⁴ Dais Nurul Wahidha, “ALAT UKUR KESIAPAN MENIKAH,” *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi* 7 (2024): 220–32.

⁵ Laila Setyawati Arifin, “TRANSFORMASI SOSIAL DAN PERCERAIAN (Studi Kasus Relasi Keluarga Muslim di Kota Bogor)” (Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

⁶ Ribi Amelia Citra Lestari, “MENIKAH MUDA DI DALAM ISLAM: HIKMAH, SYARAT DAN REALITA,” 2025 3, no. 3 (t.t.): 661–69, <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i3.992>.

utama langgengnya pernikahan.⁷ Ironisnya, penekanan berlebihan pada aspek material dapat menutup mata terhadap kesiapan-kesiapan esensial lainnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, tuntutan terhadap standar ekonomi yang tinggi justru menjadi penghalang terbentuknya keluarga sakinah. Di tengah realitas sosial tersebut, muncul pertanyaan fundamental dari perspektif ajaran Islam. Benarkah kemapanan finansial merupakan syarat mutlak (*syarṭ wājib* atau *syarṭ ṣiḥḥah*) untuk melangsungkan pernikahan? Bagaimana Islam, melalui sumber utamanya Al-Qur'an, menyikapi kondisi kemiskinan atau keterbatasan ekonomi calon pasangan? Salah satu ayat kunci yang kerap menjadi rujukan dalam diskursus ini adalah QS. An-Nur [24]: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. *Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*”⁸

Frasa “*iyṯākūnū fuqarā’ yugḥnibhimullāhu min faḍlih*” menjadi titik sentral perdebatan. Di satu sisi, ayat ini seolah memberikan jaminan ilahi bahwa kemiskinan tidak menghalangi pernikahan dan rezeki akan datang dari Allah. Di sisi lain, pemahaman literal tanpa konteks bisa disalahartikan sebagai legitimasi untuk menikah tanpa kesiapan dan tanggung jawab. Untuk memahami makna dan implikasi ayat ini secara lebih proporsional dan mendalam, kajian terhadap penafsiran para ulama menjadi sangat penting. Penelitian ini memilih untuk fokus pada telaah kritis terhadap penafsiran dua figur mufasir yang representatif: Imam Ibnu Katsir (representasi tafsir klasik *bi al-ma’tsūr*) dan Prof. Dr. M. Quraish Shihab (representasi tafsir kontemporer Indonesia). Ibnu Katsir, dengan *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, dikenal karena ketelitiannya dalam mengutip riwayat dan kehati-hatiannya dalam beropini, menjadikan tafsirnya rujukan primer dalam tradisi Sunni.⁹ M. Quraish Shihab, melalui *Tafsir Al-Misbbah*, menawarkan pendekatan yang berusaha mengintegrasikan kekayaan khazanah klasik dengan tuntutan konteks modern Indonesia, menekankan aspek *maqāṣid* (tujuan) dan relevansi pesan Al-Qur'an.¹⁰ Perbandingan keduanya diharapkan dapat mengungkap spektrum pemahaman atas ayat tersebut, dari perspektif historis hingga kontekstual-kontemporer.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS. An-Nur [24]: 32 terkait isu kemiskinan dan janji kecukupan Allah, serta implikasinya pada status kemapanan sebagai syarat nikah? (2) Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat yang sama, khususnya dalam mengaitkannya dengan konsep kemampuan (*istiṯā’ah*) dan realitas sosial-ekonomi kontemporer? (3) Apa saja persamaan, perbedaan fundamental, dan implikasi teologis-praktis dari kedua penafsiran tersebut dalam

⁷ Putri Tsilvy Syafana, Tyas Gina Pramesti, dan Widodo Hami, “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan),” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (10 Desember 2023): 39–45, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.149>.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 354.

⁹ Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 245-252.

¹⁰ Lihat pengantar M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), serta analisis metodologinya dalam: Abdul Mustaqim, *Metodologi Tafsir Kontemporer: Aplikasi Model Pendekatan Az-Zarkasyi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 150-165.

menyikapi diskursus kemapanan sebagai syarat nikah di era modern.? Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis komparatif-kritis yang mendalam atas kedua penafsiran tersebut, guna memberikan pemahaman yang lebih jernih dan berimbang mengenai posisi kemapanan finansial dalam pernikahan menurut perspektif Al-Qur'an, sebagaimana dipahami oleh dua mufasir representatif ini. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap literatur studi tafsir Al-Qur'an, fikih keluarga Islam kontemporer, serta memberikan pencerahan bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi isu krusial terkait pernikahan dan kondisi ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*).¹¹ Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan fokus komparatif-kritis. Objek material kajian adalah penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur [24]: 32, sedangkan objek formalnya adalah analisis terhadap konsep kemapanan sebagai syarat nikah berdasarkan kedua penafsiran tersebut. Sumber data primer yang digunakan adalah *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Imām Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Katsir, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya. Adapun sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik lainnya sebagai pembandingan, kitab-kitab fikih, khususnya bab Munakahat (Pernikahan) dari berbagai mazhab, buku dan artikel jurnal tentang metodologi tafsir (klasik dan kontemporer), Literatur tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* (misal karya al-Shāṭibī, Ibn 'Āshūr, Jasser Auda, Yusuf Al-Qaradawi), serta studi-studi sosial, ekonomi, dan hukum keluarga Islam di Indonesia yang relevan dengan isu pernikahan dan kemapanan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pernikahan dalam Bingkai *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar akad perdata, tetapi sebuah institusi yang sarat nilai dan tujuan luhur (*maqāṣid*). *Maqāṣid al-Sharī'ah* (tujuan-tujuan ditetapkan syariat) menjadi kerangka penting untuk memahami hikmah di balik hukum pernikahan. Beberapa *maqāṣid* utama yang terkait erat dengan pernikahan adalah: Pertama, *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan). Pernikahan adalah satu-satunya jalur sah untuk reproduksi dan pelestarian garis keturunan manusia secara terhormat.¹² Kedua, *Hifẓ al-Din* (Menjaga Agama). Pernikahan membantu menjaga individu dari perbuatan zina dan penyimpangan seksual, serta menciptakan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama dalam keluarga.¹³ Ketiga, *Hifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa). Pernikahan mewujudkan *sakinah* (ketenangan jiwa), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang), yang esensial bagi kesehatan mental dan kebahagiaan individu.¹⁴ Keempat, *Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar' al-Mafāsid* (Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemudaratan). Pernikahan mendatangkan banyak maslahat (keteraturan sosial, tanggung jawab, kerjasama) dan menolak mudarat (kekacauan nasab, penyakit sosial, dll).¹⁵ Dalam

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Obor Indonesia, 2004), h. 3.

¹² Imām Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, (Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997), Jilid 2, h. 8-10.

¹³ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād fi Hadyi Khayr al-'Ibād*, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1994), Jilid 4, h. 185-188.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 406.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), h. 35-40.

konteks *maqāsid* ini, aspek finansial menjadi relevan karena kestabilan ekonomi keluarga menunjang tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Namun, penekanannya adalah pada terwujudnya *maslahah* (kebaikan), bukan semata-mata akumulasi materi.

B. Nafaqah: Kewajiban dan Kapasitas

Nafaqah (nafkah) adalah kewajiban finansial suami terhadap istri (dan anak-anak) yang mencakup kebutuhan primer yaitu pangan, sandang, papan, serta biaya hidup lain yang wajar (*bi al-ma'rūf*) sesuai kemampuan suami dan standar sosial setempat¹⁶. Kewajiban ini bersifat mengikat (*lāzim*) setelah akad nikah sah dan istri tidak *nusyūz* (durhaka/membangkang tanpa alasan syar'i). Al-Qur'an menegaskan: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...*"¹⁷. Ayat ini secara eksplisit mengaitkan kadar nafkah dengan kemampuan (*istitā'ah*) suami.

Pertanyaan krusialnya adalah apakah kemampuan memberi nafkah ini harus sudah terwujud *sebelum* akad nikah? Fikih klasik umumnya membahas *nafkah* sebagai kewajiban *pasca*-nikah. Namun, konsep *istitā'ah* (kemampuan) yang menjadi syarat dalam banyak ibadah (seperti haji) sering ditarik relevansinya ke dalam konteks pernikahan. Sebagian ulama memahami *istitā'ah* dalam hadis anjuran menikah bagi pemuda ("...barangsiapa di antara kalian mampu *al-bā'ah*, maka menikahlah..."¹⁸ mencakup kemampuan finansial, setidaknya potensi untuk bekerja dan memberi nafkah.¹⁹

C. Kafa'ah (Kesetaraan): Perdebatan dalam Aspek Finansial

Kafa'ah (kesetaraan) antara calon suami dan istri menjadi pertimbangan dalam fikih pernikahan, bertujuan menjaga keharmonisan dan mencegah problem di kemudian hari. Para ulama sepakat bahwa *kafa'ah* utama adalah dalam aspek agama dan akhlak (*din wa kbuluq*). Namun, mereka berbeda pendapat mengenai aspek yang lain termasuk status finansial.²⁰ Mazhab Hanafi menganggap kekayaan atau kemampuan finansial sebagai salah satu unsur *kafa'ah*. Seorang laki-laki miskin dianggap tidak *kufu'* (setara) dengan perempuan kaya, terutama jika ia tidak mampu memberi mahar dan nafkah yang sesuai standar keluarga istri.²¹

Mazhab Syafi'i juga memasukkan profesi dan bebas dari cacat yang mengganggu hubungan suami istri. Secara implisit, kemampuan finansial terkait dengan profesi menjadi pertimbangan, meskipun tidak sekuat penekanan Hanafi pada kekayaan.²² Sedangkan mazhab Maliki lebih longgar, fokus utama pada agama. Mereka umumnya tidak menjadikan nasab atau kekayaan sebagai syarat *kafa'ah* yang mengikat.²³ Dan dalam mazhab Hanbali, mirip dengan Maliki, sangat menekankan *kafa'ah* dalam agama. Faktor lain seperti nasab dan profesi

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 7335-7340.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 559.

¹⁸ Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyīrī bin Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar Ihyāi at-Turās al-Arabi, t.th), h. 140.

¹⁹ Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1379 H), Jilid 9, h. 111-112.

²⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003), h. 54-66.

²¹ *Ibid.*, h. 59-60.

²² Imām al-Shāfiʿī, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1990), Jilid 5, h. 27-30.

²³ Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 4, h. 64-65.

dianggap sekunder, dan kekayaan umumnya tidak dianggap syarat *kafā'ah*.²⁴ Meskipun ada perbedaan, penting dicatat bahwa mayoritas ulama tidak menjadikan *kafā'ah* (termasuk finansial) sebagai *syarat sah* nikah, melainkan sebagai *hak* bagi wali dan perempuan untuk menolak calon suami jika dianggap tidak *kuflu'*, demi kemaslahatan. Jika mereka ridha, pernikahan tetap sah.²⁵

D. Metodologi Tafsir Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab

Sebuah kontras pemahaman atas perbedaan metodologi kedua mufasir krusial untuk analisis. Ibnu Katsir (w. 774 H/1373 M) adalah eksponen utama *tafsir bi al-ma'tsur*. Prinsipnya: menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, lalu dengan Sunnah, lalu dengan perkataan Sahabat, kemudian Tabi'in. Beliau sangat selektif dalam memilih riwayat, terkadang memberi komentar sanad, namun fokus utamanya adalah transmisi makna berdasarkan otoritas salaf.²⁶ Pendekatan ini cenderung tekstualis dan historis.

M. Quraish Shihab (lahir 1944 M) mewakili corak tafsir kontemporer yang lebih eklektik. Dalam *Al-Mishbah*, ia mengintegrasikan analisis kebahasaan (*bayānī*), tematik (*maḍnū'i*), korelasi ayat (*munāsabah*), riwayat klasik (*ma'tsur*), dan penalaran rasional (*'aqlī*), seraya berupaya keras menangkap relevansi kontekstual (*maqāṣidī, ijtimā'i*) bagi pembaca Indonesia modern.²⁷ Ia sering mengutip mufasir klasik dan modern, namun analisis akhirnya diarahkan untuk menjawab problematika kekinian dengan merujuk pada "pesan utama" Al-Qur'an.²⁸ Kontras metodologis ini antara penekanan pada otoritas riwayat salaf dan penekanan pada relevansi kontekstual diprediksi akan menghasilkan nuansa interpretasi yang berbeda terhadap ayat tentang kemiskinan dan pernikahan.

E. Penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS. An-Nur [24]: 32: Janji Ilahi dan Tawakal

Saat menafsirkan QS. An-Nur [24]: 32, khususnya bagian "*‘iyyākūnū fuqarā' yughnibimullahu min faḍlīh*", Ibnu Katsir secara konsisten dengan metodologinya, mengedepankan riwayat-riwayat dari generasi awal Islam (salaf) untuk menjelaskan makna ayat tersebut. Diantaranya adalah penguatan melalui riwayat sahabat. Beliau menukil atsar dari figur otoritatif seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq RA yang berkata, "Taatilah Allah dalam apa yang Dia perintahkan kepadamu berupa pernikahan, niscaya Dia akan memenuhi janji-Nya kepadamu berupa kecukupan." Abu Bakar RA kemudian membaca ayat ini.²⁹ Juga perkataan Ibnu Mas'ud RA: "Carilah kecukupan (*al-ghinā*) dalam pernikahan," seraya membaca ayat yang sama.³⁰ Riwayat dari Ibnu Abbas RA juga dikutip yang menyatakan bahwa Allah mendorong mereka (manusia) untuk menikah, memerintahkan orang merdeka dan hamba sahaya untuk melakukannya, dan menjanjikan mereka kecukupan setelahnya.³¹ Penekanan pada riwayat

²⁴ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, (Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1968), Jilid 7, h. 22-30.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 6745.

²⁶ Andrew Rippin, "Ibn Kathīr," dalam *The Blackwell Companion to the Qur'an*, ed. Andrew Rippin (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2006), h. 410-411.

²⁷ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi: Genealogi, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. 185-190.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 250-275.

²⁹ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, ed. Sāmī ibn Muḥammad Salāmah (Riyadh: Dār Tayyibah, 1999), Jilid 6, h. 44.

³⁰ *Ibid.*, h. 44.

³¹ *Ibid.*, h. 45.

Sahabat ini menunjukkan bahwa pemahaman generasi awal adalah melihat pernikahan sebagai salah satu sebab (*sabab*) yang dapat mendatangkan karunia (*fadl*) Allah berupa kecukupan (*ghinā*).

Ibnu Katsir juga memperkuat argumennya sebagai dalil pendukung dengan mengutip hadis Nabi SAW yang masyhur, "Ada tiga golongan yang pasti Allah tolong: orang yang berperang di jalan Allah, *mukātab* yang ingin menunaikan (pembayaran dirinya), dan orang yang menikah karena ingin menjaga kesucian diri (*yata'afaf*).³² Hadis ini secara eksplisit menghubungkan niat suci dalam menikah (menjaga diri dari zina) dengan jaminan pertolongan Allah, yang dipahami mencakup pertolongan dalam aspek rezeki. Niat menjadi kunci penting dalam penafsiran Ibnu Katsir. Meskipun tidak merinci secara detail, konteks riwayat yang dikutip Ibnu Katsir mengarah pada makna *ghinā* sebagai kondisi tercukupinya kebutuhan hidup, terentaskan dari kefakiran. Beliau tidak membahas apakah ini berarti kekayaan melimpah, namun lebih pada perubahan kondisi dari *faqr* (kefakiran) menjadi *ghinā* (kecukupan) sebagai buah dari ketaatan dan tawakal.

Dalam keseluruhan penjelasannya mengenai ayat ini, Ibnu Katsir tidak pernah menyatakan atau mengindikasikan bahwa kemapanan finansial (memiliki harta sebelum nikah) adalah bagian dari syarat sah (*ṣiḥḥah*) atau syarat wajib (*wājib*) pernikahan. Fokusnya adalah pada janji Allah, anjuran menikah, dan keutamaan tawakal bagi yang berniat lurus. Beliau seolah ingin menepis keraguan dan ketakutan terhadap kemiskinan yang mungkin menghalangi seseorang dari melaksanakan sunnah pernikahan. Secara ringkas, penafsiran Ibnu Katsir bersifat teosentris, menekankan kemahakuasaan dan kemurahan Allah. Pernikahan yang didasari niat menjaga kesucian diri adalah bentuk ketaatan yang dijanjikan Allah akan dibalas dengan kecukupan. Aspek usaha manusia tidak dinegasikan, namun porsi penekanan lebih besar diberikan pada janji ilahi dan pentingnya tawakal.

F. Penafsiran M. Quraish Shihab: Keseimbangan Tawakal, Ikhtiar, dan Konteks

M. Quraish Shihab, dalam *Tafsir Al-Mishbah*, mendekati ayat ini dengan kacamata kontemporer, berusaha menggali pesan relevan bagi masyarakat Indonesia modern, tanpa meninggalkan akar tradisi tafsir. Beliau mengawali dengan menyoroti perintah "*wa ankihū*" (dan nikahkanlah) yang bersifat kolektif. Ini menunjukkan adanya tanggung jawab masyarakat, termasuk pemerintah atau lembaga sosial, untuk memfasilitasi pernikahan bagi mereka yang layak (*ṣāliḥin*) namun terkendala, termasuk kendala finansial. Ini adalah dimensi sosial yang penting dari ayat ini.³³ M. Quraish Shihab menekankan bahwa kelayakan (*ṣalāḥ*) mencakup berbagai aspek, bukan hanya usia atau keinginan. Ini meliputi kedewasaan, kesiapan mental, pemahaman agama, dan yang terpenting, *kemampuan dan kemauan untuk memikul tanggung jawab* pernikahan, termasuk tanggung jawab ekonomi.³⁴ Ini menjadi pintu masuk bagi penekanannya pada aspek kesiapan.

Mengenai "*yyākūnū fuqarā' yugbnihimullāh*", beliau menegaskan ini adalah janji Allah yang pasti benar. Namun, janji ini tidak boleh dipahami secara pasif atau fatalistik. Allah memberi kecukupan (*ghinā*) melalui *karunia-Nya* (*min fadl*), dan karunia Allah seringkali

³² *Ibid.*, h. 45.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 278-279.

³⁴ *Ibid.*, h. 279-280.

terwujud melalui sebab-akibat (*sunnatullah*) yang melibatkan usaha manusia. Pernikahan dapat membuka pintu rezeki baru, memotivasi kerja lebih giat, dan mendatangkan berkah, namun semua itu memerlukan ikhtiar.³⁵ Beliau mengutip Sayyid Qutb yang menyatakan bahwa pernikahan mengembangkan potensi dan tanggung jawab.³⁶ Dalam penafsiran Quraish Shihab, beliau secara tegas membedakan antara kemapanan (sudah kaya sebelum nikah) dengan *istiṭā'ah* (kemampuan atau kesanggupan). Menurutnya, ayat ini dan hadis tentang *al-bā'ah* tidak mensyaratkan kemapanan, tetapi mensyaratkan kemampuan.

Kemampuan ini bersifat dinamis, mencakup: kesehatan fisik untuk bekerja, akal untuk berusaha, keterampilan, kemauan keras, dan akhlak yang baik (amanah, tidak malas). Seseorang mungkin miskin saat menikah, tetapi jika memiliki potensi dan kemauan ini, ia termasuk yang *layak* dan diharapkan mendapat pertolongan Allah.³⁷ Sebaliknya, orang yang mapan tapi malas atau tidak bertanggung jawab, belum tentu memenuhi kriteria *ṣālihin* dan *istiṭā'ah* yang sebenarnya. Secara implisit, penafsiran Quraish Shihab sangat relevan dengan konteks Indonesia dimana tekanan ekonomi nyata, namun semangat gotong royong dan keyakinan agama juga kuat. Beliau seolah ingin memberikan jalan tengah, yaitu jangan takut menikah karena miskin jika siap berusaha, tapi jangan juga nekat menikah tanpa persiapan dan potensi sama sekali hanya bermodal tawakal kosong. Penafsiran Quraish Shihab lebih bersifat antroposentris-kontekstual, menempatkan manusia sebagai subjek aktif yang berikhtiar dalam kerangka takdir dan janji Allah. Beliau menekankan tanggung jawab, persiapan, dan potensi sebagai prasyarat penting, meskipun kemiskinan itu sendiri bukan halangan absolut.

G. Analisis Komparatif-Kritis: Otoritas Teks vs Relevansi Konteks

Ibnu Katsir dan Quraish Shihab memiliki beberapa kesamaan mendasar dalam menafsirkan ayat An-Nur 32, terutama dalam hal penolakan terhadap kemapanan ekonomi sebagai syarat sahnya pernikahan. Keduanya sepakat bahwa kekayaan bukanlah prasyarat untuk menikah, dan ayat tersebut menjadi dalil utama penolakan terhadap anggapan bahwa kondisi ekonomi harus stabil sebelum membentuk rumah tangga. Selain itu, keduanya menjadikan ayat ini sebagai sumber motivasi dan optimisme bagi umat Islam, bahwa kondisi ekonomi yang sulit tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah. Mereka juga menekankan pentingnya niat yang benar seperti menjaga kehormatan dan menjalankan ibadah sebagai syarat utama untuk meraih pertolongan dan janji Allah.

Namun, perbedaan fundamental muncul dalam pendekatan dan penekanan masing-masing mufasir. Ibnu Katsir lebih menekankan kekuatan janji Allah dan keutamaan tawakal, serta merujuk pada berbagai riwayat sebagai bukti utama. Sementara itu, Quraish Shihab menyoroti mekanisme terwujudnya janji Allah melalui *sunnatullah* yang melibatkan kesiapan dan ikhtiar manusia. Dalam memahami makna *ghinā'* (kecukupan), Ibnu Katsir melihatnya sebagai anugerah langsung dari Allah yang diberikan kepada mereka yang bertawakal setelah menikah. Sebaliknya, Quraish Shihab menafsirkan kecukupan sebagai hasil dari proses, termasuk keberkahan pernikahan dan kerja keras pasangan, yang bisa berupa rezeki materi maupun ketenangan hati (*qanā'ah*).

³⁵ *Ibid.*, h. 280-281.

³⁶ *Ibid.*, h. 281.

³⁷ *Ibid.*, h. 281-283.

Konsep kesiapan juga ditafsirkan berbeda: Ibnu Katsir menganggap kesiapan utama adalah niat yang lurus dan sikap tawakal, sementara Quraish Shihab memperluasnya ke dalam dimensi mental, spiritual, serta kesiapan untuk bertanggung jawab secara ekonomi (*istiṭā'ah*). Dalam hal peran aktor, Ibnu Katsir lebih menonjolkan peran Allah sebagai aktor utama dalam mengubah nasib seseorang, sedangkan Quraish Shihab lebih menyeimbangkan antara peran Allah sebagai pemberi karunia dan peran manusia sebagai subjek aktif yang berikhtiar. Secara orientasi, tafsir Ibnu Katsir berfokus pada pemurnian akidah dan penguatan keyakinan berdasarkan otoritas teks dan riwayat salaf, sedangkan tafsir Quraish Shihab lebih diarahkan pada penyelesaian problematika sosial-ekonomi kontemporer dengan pendekatan yang relevan dan kontekstual.

Telaah Kritis dalam Perspektif *Maqāṣid* dan Konteks: Penafsiran Ibnu Katsir, dengan penekanan pada tawakal, sangat penting untuk membangun fondasi spiritual dan optimisme. Namun, jika dipahami secara simplistik di era modern, ia berpotensi disalahgunakan untuk menjustifikasi pernikahan tanpa persiapan matang, yang dapat berujung pada ketidakmampuan memenuhi *nafkah* (kewajiban dasar) dan gagal mewujudkan *maqāṣid* pernikahan seperti *sakinah* dan stabilitas keluarga (*ḥifẓ al-nasl* dalam lingkungan yang layak). Menafkahi keluarga adalah kewajiban syar'i, dan mengabaikan persiapan untuk memenuhinya dengan dalih tawakal semata bisa dianggap kurang sejalan dengan semangat syariat yang juga menekankan ikhtiar.³⁸

Penafsiran M. Quraish Shihab, dengan menekankan *istiṭā'ah* dan keseimbangan tawakal-ikhtiar, tampak lebih selaras dengan tuntutan *maqāṣid al-shari'ah* dalam konteks kekinian. Dengan mempersiapkan diri, termasuk potensi ekonomi, pasangan lebih mungkin membangun keluarga yang stabil, sejahtera, dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal. Pendekatan ini mendukung prinsip *jalb al-maṣāliḥ* (meraih maslahat) dan *dar' al-mafāṣid* (menolak mudarat) dalam rumah tangga. Namun, tantangannya adalah bagaimana mendefinisikan batas minimal *istiṭā'ah* agar tidak menjadi "syarat" baru yang memberatkan dan kembali menghalangi pernikahan bagi mereka yang benar-benar lemah namun memiliki kesungguhan. Fleksibilitas dan pemahaman kontekstual tetap diperlukan.

Kritik terhadap Quraish Shihab mungkin datang dari kelompok yang merasa penekanannya pada ikhtiar dan kesiapan sedikit mengurangi "kekuatan magis" janji Allah dalam ayat tersebut. Namun, argumen Quraish Shihab bahwa karunia Allah berjalan melalui sunnatullah (hukum sebab-akibat, termasuk usaha) adalah argumen teologis yang juga kuat dan dianut banyak ulama. Kesimpulannya, kedua penafsiran memberikan perspektif yang berharga. Ibnu Katsir menjaga api optimisme dan tawakal, sementara Quraish Shihab menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah persiapan dan tanggung jawab yang lebih konkret sesuai tuntutan zaman. Pemahaman yang ideal adalah mengintegrasikan keduanya: menikah dengan niat lurus dan tawakal penuh kepada Allah, seraya melakukan ikhtiar maksimal sesuai kapasitas (*istiṭā'ah*) untuk mempersiapkan diri memikul tanggung jawab, termasuk tanggung jawab finansial.

³⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Anlawiyyat: Dirāsah Jadīdah fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 250-255

Kesimpulan

Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab memiliki konsensus yang kuat dalam menolak gagasan bahwa kemapanan finansial atau memiliki kekayaan sebelum menikah merupakan syarat sah (*syart ṣiḥḥah*) pernikahan dalam Islam. Keduanya menjadikan ayat An-Nur [24]: 32 sebagai dalil utama untuk menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh dijadikan penghalang absolut bagi seseorang yang ingin menikah. Namun, meskipun sepakat dalam prinsip dasar tersebut, keduanya berbeda dalam titik penekanan. Ibnu Katsir, dengan pendekatan *tafsīr bi al-ma'tsūr*, sangat menekankan kekuatan janji Allah untuk memberi kecukupan (*ghinā*) kepada mereka yang menikah dengan niat menjaga kesucian diri. Dalam pandangannya, *tawakal* merupakan sikap mental utama yang harus dimiliki, dan argumennya diperkuat dengan berbagai riwayat sahabat dan hadis.

Sebaliknya, M. Quraish Shihab dengan pendekatan kontekstual dan *maqāṣidi* menekankan pentingnya *istiṭā'ah* yakni kemampuan dan kesanggupan yang mencakup potensi serta kemauan keras untuk berusaha dan bertanggung jawab. Janji Allah dipahami sebagai sumber motivasi yang harus disertai ikhtiar nyata sesuai dengan hukum sebab-akibat dalam sunnatullah. Perbedaan penekanan ini berakar pada metodologi tafsir dan latar sosio-historis masing-masing mufasir. Ibnu Katsir mencerminkan pandangan para salaf yang menekankan transmisi otoritatif teks, sedangkan Quraish Shihab berusaha menjembatani pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat Indonesia kontemporer yang lebih kompleks dan dinamis.

Dari sini, pendekatan yang paling bijak adalah memahami dan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut. Semangat *tawakal* dan optimisme terhadap pertolongan Allah sebagaimana ditekankan oleh Ibnu Katsir perlu dijadikan fondasi spiritual dalam membangun rumah tangga. Namun, fondasi ini harus diwujudkan melalui kesiapan dan usaha sungguh-sungguh dalam mencapai *istiṭā'ah*, sebagaimana ditekankan oleh Quraish Shihab. Hal ini sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) dalam membentuk keluarga yang stabil dan sejahtera. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemapanan finansial bukanlah syarat sah pernikahan dalam Islam. Akan tetapi, kesiapan dan kemampuan untuk bertanggung jawab secara finansial, terutama dari pihak calon suami, adalah aspek penting yang sangat dianjurkan. Hal ini menjadi bagian dari kelayakan (*ṣalāh*) calon pasangan demi terwujudnya kemaslahatan rumah tangga setelah pernikahan.

Penelitian ini merekomendasikan agar diskursus publik mengenai syarat nikah tidak terjebak pada dikotomi sempit antara "mapan" atau "tidak sama sekali". Fokus sebaiknya digeser pada konsep *istiṭā'ah* yang dinamis dan multifaset, serta penguatan tanggung jawab individu dan sosial untuk mempersiapkan dan memfasilitasi pernikahan yang sesuai dengan tuntunan syariat dan *maqāṣid*-nya. Riset lanjutan dapat mengeksplorasi implementasi konsep *istiṭā'ah* ini dalam program bimbingan pra-nikah atau kebijakan keluarga di negara-negara Muslim.

Daftar Pustaka

Abdul Mustaqim. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi: Genealogi, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.

- . *Metodologi Tafsir Kontemporer: Aplikasi Model Pendekatan Az-Zarkasyi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyīrī bin Muslim al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ at-Ṭurāṡ al-‘Arabī, t.th.
- Aini, Syaripah. “Sakralitas Pernikahan dalam Cahaya Al-Qur’an.” *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 5, no. 2 (2024): 70–80.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Maṣāhib al-Arba‘ah*, Jilid 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- ‘Atiyyah, Jamal al-Din. *Naḥwa Taḥqīq Maqāṣid al-Shari‘ah*. Amman: Al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2001.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Dewi, Mustika, dan Mergy Gayatri. “Persepsi Remaja Generasi Z Tentang Kesiapan Menikah dan Keselarasan Kebijaksanaan Pernikahan.” *Journal of Issues in Midwifery* 8, no. 1 (31 Mei 2024): 27–36. <https://doi.org/10.21776/ub.JOIM.2024.008.01.4>.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 9. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *Zād al-Ma‘ād fī Ḥadiy Khayr al-Tbād*, Jilid 4. Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, 1994.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*, Jilid 7. Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1968.
- Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Katsīr. *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*. Disunting oleh Sāmī ibn Muḥammad Salāmah. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- . *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Jilid 6. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Lestari, Ribi Amelia Citra. “Menikah Muda di Dalam Islam: Hikmah, Syarat dan Realita.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Multidisiplin (JIPM)* 3, no. 3 (2025): 661–669. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i3.992>.
- Nafiah, Siti Nurul Wahdatun, dan Reno Kuncoro. “Metode Takhrij Hadist: Keotentikan Hadist Tentang Anjuran Menikah.” *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 1 (1 April 2024): 95. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2343>.
- Quraish Shihab, M. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Tafsir Al-Mishbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rippin, Andrew. “Ibn Kathīr.” Dalam *The Blackwell Companion to the Qur’an*, disunting oleh Andrew Rippin, 410–411. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2006.
- Shāfi‘ī, Imām al-. *Al-Umm*, Jilid 5. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1990.
- Shāṭibī, Imām Abū Ishāq al-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari‘ah*, Jilid 2. Beirut: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

- Syafana, Putri Tsilvya, Tyas Gina Pramesti, dan Widodo Hami. “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan).” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (10 Desember 2023): 39–45. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.149>.
- Wahidha, Dais Nurul. “Alat Ukur Kesiapan Menikah.” *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi* 7 (2024): 220–232.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.
- . *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 10. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.
- Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh Awlāviyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.